



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja guna pencapaian kinerja atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, perlu diberi insentif;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaat Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi yang dibayarkan secara proposional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif



Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan Suami/Istri, tunjangan Anak, tunjangan Jabatan Struktural/Fungsional dan atau tunjangan beras.

## ASAS

### Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif berdasarkan atas asas kepatutan, kewajaran dan rasionalisasi berdasarkan besarnya tanggungjawab, kebutuhan dan karakteristik serta kondisi objektif Kabupaten.

## MAKSUD PEMBERIAN INSENTIF

### Pasal 3

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
  - a. kinerja Instansi;
  - b. semangat kerja bagi Pejabat atau Pegawai Instansi;
  - c. pendapatan Daerah; dan
  - d. pelayanan kepada Masyarakat.

## BAB II

## PENERIMA INSENTIF

### Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional dibayarkan kepada :



- a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
- b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa atau Tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak; dan
- e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

BAB III  
WAKTU PEMBAYARAN  
Pasal 5

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Pembayaran dilakukan apabila:
  - a. pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% atau lebih pembayaran dilakukan awal triwulan II;
  - b. akhir triwulan I realisasi kurang dari 15%, insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
  - c. akhir triwulan II realisasi mencapai 40% atau lebih pembayaran diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
  - d. akhir triwulan III realisasi kurang dari 75%, insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
  - e. akhir triwulan III, realisasi mencapai 75% atau lebih, maka insentif dibayarkan awal triwulan IV;
  - f. akhir triwulan IV, realisasi kurang dari 100% tetapi lebih dari 75%, maka insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan; dan
  - g. akhir triwulan IV, realisasi mencapai 100% atau lebih, maka insentif diberikan untuk triwulan yang belum terbayarkan.

- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

#### Pasal 9

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V

#### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

#### Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai dan/atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.



Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 19 November 2018

BUPATI KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 19 November 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2018 NOMOR 49

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA